



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, perlu pengaturan dalam jumlah besaran Uang Persediaan dan batas Ganti Uang persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk kelancaran pelaksanaan belanja dalam Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 28 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
8. Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II MEKANISME DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP-UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mempertanggungjawabkan UP yang dikelola.

Pasal 4

Dasar Perhitungan Besaran UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dikurangi dengan total Belanja Modal dan jumlah perkiraan besaran Belanja Langsung yang sudah dihitung.

Pasal 5

- (1) UP ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (seperduabelas) dari Dasar Perhitungan Besaran UP.
- (2) Penetapan Besaran UP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Dana Keuangan Daerah.
- (3) Besaran UP setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan melebihi kebutuhan UP 1 (satu) bulan maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui penyetoran dengan tanda bukti setoran.
- (3) Pengisian kembali UP dengan mekanisme Ganti-UP Persediaan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam bulan yang sama sepanjang dana tersedia dan memenuhi syarat pengajuan SPP-GU.

Pasal 7

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundang di Dumai
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI E

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN
ANGGARAN 2022**

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	UANG PERSEDIAAN/ GANTI UANG (Rp)	PROPORSI UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	55.891.865.484,-	19.697.263.958,-	1.641.000.000,-
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	52.935.771.994,-	17.008.216.564,-	1.417.000.000,-
3.	INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI	13.443.608.099,-	3.036.684.859,-	253.000.000,-
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	313.198.939.626,-	4.801.081.999,-	400.000.000,-
5.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	104.349.595.498,-	21.759.280.743,-	1.813.000.000,-
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	159.217.258.204,-	8.713.834.589,-	726.000.000,-
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI	25.101.272.114,-	2.087.291.914,-	173.000.000,-
8.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	4.978.620.480,-	2.435.575.000,-	202.000.000,-
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	6.765.312.752,-	1.508.252.110,-	125.000.000,-
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	17.372.868.125,-	2.864.168.065,-	238.000.000,-
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	5.738.314.780,-	1.323.294.700,-	110.000.000,-
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	4.388.175.423,-	1.141.843.263,-	95.000.000,-
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI	8.520.156.600,-	2.263.060.055,-	188.000.000,-
14.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	6.350.552.650,-	1.704.020.900,-	142.000.000,-
15.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	33.022.906.832,-	12.505.988.735,-	1.042.000.000,-
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	15.428.590.984,-	2.929.682.000,-	244.000.000,-
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI	6.065.457.995,-	2.416.718.355,-	201.000.000,-
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	4.951.129.244,-	1.219.116.204,-	101.000.000,-
19.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	10.544.915.882,-	2.848.907.240,-	237.000.000,-
20.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	5.795.280.530,-	1.208.473.390,-	100.000.000,-
21.	DINAS PERUNDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI	5.820.229.000,-	1.236.272.000,-	103.000.000,-
22.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	10.154.910.620,-	4.724.972.608,-	393.000.000,-
23.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	9.052.397.910,-	1.135.403.700,-	94.000.000,-
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	9.503.037.350,-	3.676.909.750,-	306.000.000,-
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	50.229.169.631,-	8.268.611.998,-	689.000.000,-
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI	22.635.763.513,-	6.366.032.651,-	530.000.000,-
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI	7.152.744.000,-	2.938.745.800,-	244.000.000,-
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI	7.458.035.460,-	1.434.371.900,-	119.000.000,-
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	5.064.434.110,-	1.598.879.430,-	133.000.000,-

① - 6/10/20

1	2	3	4	5
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	231.871.939.604,-	22.283.097.054,-	1.856.000.000,-
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	8.657.568.880,-	1.859.404.500,-	154.000.000,-
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	9.320.845.920,-	2.195.733.200,-	182.000.000,-
33.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	11.023.538.540,-	1.798.454.540,-	149.000.000,-
34.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	10.362.609.383,-	2.122.613.823,-	176.000.000,-
35.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	9.594.277.994,-	1.727.427.150,-	143.000.000,-
36.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	7.257.994.068,-	1.094.865.022,-	91.000.000,-
37.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	10.376.004.484,-	1.240.726.764,-	103.000.000,-
	JUMLAH	1.279.596.093.763,-	179.175.276.533,-	14.913.000.000,-

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL